



PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedonganan, dalam hal ini diwakili oleh Drs. I WAYAN SURIAWAN, Warga Negara Indonesia, laki-laki, Pemegang KTP NIK 5103010901640003, bertempat tinggal di Jalan Pasraman No.8 Lingk. Anyar Gede Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, dalam kedudukannya selaku Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Bendesa Adat Kedonganan Nomor 03/KEP-BEN/DAK/IV/2023, Tanggal 24 April 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023, memberikan Kuasa kepada Dr. J. ROBERT KHUANA, S.H., M.H., CLA. (NIA 94 10221), Drs. I KETUT NGASTAWA, S.H., M.H. (NIA 95 10323), JOHANES MARIA VIANNEY GRACIANO, SH. (NIA. 14.00009), HARATUA SILITONGA, S.H. (NIA 10 02172) Advokat-advokat pada Kantor Hukum Robert Khuana and Partners, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 206 C, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 Februari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg 1033/Daf/2023 tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Denpasar, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 24 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bendesa Desa Adat Denpasar, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 24 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini diwakili I MADE SUMANTRA, S.H., M.Hum, (Ketua LPD Denpasar) tempat tanggal lahir Denpasar, 22-10-10-

Halaman 1 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1950, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, KTP 5171010808790001, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. Gunung Mendalawangin No.7 Denpasar, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Propinsi Bali dan ANAK AGUNG NGURAH ALIT WIRAKESUMA, SH, (Bendesa Adat Denpasar) Tempat tanggal lahir Denpasar, 10-11-1970, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, KTP 5171011011700001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tinggal jalan Imam Bonjol Gg TA No.4 Denpasar, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Propinsi Bali, memberikan kuasa kepada MAXI EDUARD SONNY TUMBELAKA, SH., Keanggotaan Advokat Nomor (NIA) 20.04207, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di "Cahaya JENGALA & bAssociates" Law Office, beralamat kantor di Jalan Raya Lukluk, gang Pemuwunan No.55, Lingkungan Delod pempatan, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar Reg No 1956/Daf/2024 tanggal 17 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Mei 2023 dalam Register Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG PARA PIHAK

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Lembaga Perkreditan Desa ("LPD") Dimana PENGGUGAT adalah Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Kedonganan, Kabupaten Badung, sedangkan TERGUGAT adalah Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Denpasar, Kota Denpasar dan kedua-duanya merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang kegiatan usaha utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit pada masyarakat desa adat. Sumber modal LPD dapat berasal dari fasilitas modal

Halaman 2 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh gubernur atas permohonan pada saat pendirian LPD dan dari setoran dana milik desa yang dapat bersumber dari dana milik desa adat atau dana iuran krama (masyarakat) desa adat;

Bahwa LPD telah memenuhi unsur-unsur sebagai subyek hukum yaitu mempunyai modal atau harta kekayaan sendiri yang berasal dari warga desa adat dimana LPD tersebut berada, LPD juga memiliki alat/organ yaitu pengurus, pengawas dan anggota LPD, dapat digugat dan menggugat, serta mempunyai tujuan yaitu mensejahterakan krama desa adat. Keberadaan LPD juga telah diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), LPD dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk terhadap UU LKM ini, hal ini sesuai dengan pernyataan Bab XIII Pasal 39 angka (3);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 merupakan putusan yang memberikan penegasan bahwa LPD mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt. Sus-Pailit/2018 yang memberikan kedudukan LPD sebagai subjek hukum hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara tersebut, jika dikemudian hari terdapat perkara yang serupa maka hakim lain tidak terikat untuk memutus sama seperti pada putusan;

Dengan demikian maka Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat Kedonganan dan Lembaga perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Denpasar adalah merupakan Subyek Hukum yang diapat Menjadi Penggugat atau Tergugat;

Bahwa alat/organ yaitu pengurus, pengawas dan anggota LPD diangkat oleh Bendesa Adat setempat, sebagaimana hal ini Tergugat diangkat melalui Surat Keputusan dari Turut Tergugat, dan oleh karena itu LPD tidak memiliki aset tanah tetapi keberadaan masyarakat adat masuk kategori sebagai badan hukum publik, karena pengaturannya oleh negara yaitu Undang-Undang desa. Desa adat memiliki hak menjaga dan mengatur kekayaan desa adat yang dimiliki termasuk hak ulayat, KEPMEN ATR/Kepala BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017 yang menunjuk desa adat sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah, sehingga segala aset tanah yang diperoleh oleh LPD diatas namakan menjadi masyarakat desa/ Desa adat;

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh LPD memiliki kemiripan dengan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh koperasi yang pada akhir tahunnya akan dibagi kemasling-masing pos yang telah ditentukan. Namun memiliki sedikit perbedaan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan atau lembaga keuangan lain. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang

Halaman 3 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 23 (1) Pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan ditetapkan sebagai berikut: a. Cadangan Modal 60 % (enam puluh persen); b. Dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa 20% (dua puluh persen); c. Jasa Produksi 10% (sepuluh persen); d. Dana Pemberdayaan 5% (lima persen) atau paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah); dan e. Dana Sosial 5% (lima persen)., (2) Prajuru LPD wajib menyetorkan Dana Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada LPLPD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran dan penggunaan Dana Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur;

Bahwa TURUT TERGUGAT yaitu "Bendesa Adat, dari Desa Adat Denpasar didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT, karena kedudukannya sebagai Kepala Desa Adat disebut sebagai Bendesa, dan merupakan representasi dari Desa Adat yang memiliki aset-aset baik yang bergerak dan tidak bergerak dari Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Denpasar, sehingga seharusnya ikut bertanggungjawab meskipun secara tidak langsung terhadap tindak tanduk dari lembaga Perkreditan desa Adat, dalam hal ini Desa Adat Denpasar;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat memiliki Simpanan Berjangka pada Tergugat, dimana simpanan berjangka tersebut merupakan permintaan dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana surat Tergugat tanggal 6 Januari 2010, perihal Permohonan penempatan Dana Deposito (Simpanan Berjangka), yang pada pokoknya surat tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat "... sudi kiranya Bapak membantu kami sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan yang mana dana tersebut sangat kami butuhkan untuk keperluan penambahan Likuiditas";
2. Bahwa dengan semangat kepercayaan dan itikad baik Penggugat membantu Tergugat dengan cara melakukan Simpanan Berjangka dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010;
3. Bahwa jangka waktu dari Simpanan Berjangka milik Penggugat tersebut adalah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak 6 Januari 2010 sehingga telah jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2011 dengan suku bunga simpanan sebesar 1% (satu persen) per bulan;
4. Bahwa oleh karena terhitung sejak 6 Januari 2011 Simpanan Berjangka dimaksud telah jatuh tempo dan dapat dicairkan, maka Penggugat sudah mencoba untuk menagih/ mencairkan baik secara lisan maupun tertulis atas

Halaman 4 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Simpanan Berjangka namun sampai dengan saat ini pihak Tergugat tidak membayarkan hak Penggugat;

5. Bahwa dalam suratnya pada tanggal 10 Desember 2021, Tergugat memberikan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:

a. Bahwa ketika Penggugat menempatkan dana pada Tergugat dalam bentuk Simpanan Berjangka, saat itu Tergugat berada di bawah kepengurusan yang lama, yaitu Sdr I Wayan Sudira yang telah menjalani hukuman penjara akibat memalsukan tandatangan Jero Bendesa.

b. Tergugat tidak mempunyai data yang valid mengenai keuangan bahkan tabungan, deposito dan nominatif kredit penuh rekayasa;

c. Tergugat belum mempunyai dana yang cukup untuk mengembalikan Simpanan Berjangka karena LPD Desa Pakraman Denpasar baru hidup kembali di bawah kepengurusan yang baru, bahkan meminta tambahan penempatan dana segar dari Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan alasan di atas, mengingat dana yang ditempatkan dalam bentuk Simpanan Berjangka adalah sah diterima dan digunakan oleh Tergugat dan sebagai buktinya Tergugat menerbitkan Surat Simpanan Berjangka No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010;

7. Bahwa Oleh karena kewajiban untuk mengembalikan Simpanan Berjangka yang telah jatuh tempo milik Penggugat sebagai pihak ketiga yang menempatkan dana pada Tergugat adalah tanggung jawab sepenuhnya dari kelembagaan Tergugat tanpa melihat siapa yang menjadi pengurusnya, keadaan internal, dan operasional;

8. Bahwa adapun keinginan Penggugat untuk meminta pengembalian simpanan berjangka dari Tergugat adalah untuk mengurangi bahkan menghilangkan potensi risiko kerugian finansial akibat belum dikembalikannya Simpanan Berjangka sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 1% per bulan, sebagaimana Surat Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh LPD Desa Pakraman Denpasar No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang menurut catatan dan penghitungan Penggugat, saat ini kewajiban dari Tergugat adalah, dengan rincian simpanan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bunga 159 bulan sebesar Rp. 477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan perhitungan tersebut adalah sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, dan bahwa jumlah kewajiban membayar bunga tersebut akan terus bertambah apabila dihitung sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap kelak;

Halaman 5 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



9. Bahwa untuk melunasi kewajiban dari Tergugat ini, Penggugat telah mengirimkan somasi atau surat peringatan pada tanggal 16 Januari 2023 dan 25 Januari 2023, tetapi dana simpanan berjangka milik Penggugat belum juga bisa dicairkan;

10. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak bersedia untuk mengembalikan/mencairkan simpanan berjangka milik PENGGUGAT, maka hal tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap kewajibannya berdasarkan Surat Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010;

11. Bahwa Tindakan Tergugat tidak mengembalikan uang simpanan dari Penggugat meskipun telah lewat dari jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Simpanan yang diterbitkan oleh Tergugat, meskipun telah berulang kali dilakukan penagihan dari Penggugat berikut somasi, hal mana mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil berupa simpanan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), serta kerugian berupa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka mengajukan Gugatan melalui proses hukum yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian kiranya patut agar Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar jumlah tersebut, sesuai Pasal 1246 KUHPerdata ;

12. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat agar Keputusan Pengadilan tidak menjadi sia-sia, untuk itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas Kantor Tergugat, yang merupakan milik Desa Adat Denpasar yang dalam hal ini diwakili oleh Bendesa Adat Denpasar yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 24 Denpasar, Bali dan/atau aset tidak bergerak yang dimiliki oleh Turut Terugat;

13. Bahwa agar Tergugat tidak mengulur-ngulur waktu atas pelaksanaan putusan di kemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan *a quo*;

14. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat, maka layak jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 6 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010 adalah yang sah;
3. Menyatakan Hukum Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta) rupiah berupa deposito dan Kewajiban membayar tunggakan Bunga sebesar Rp. 477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
4. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat berupa tidak mengembalikan Simpanan Berjangka Penggugat pada Tergugat sesuai Surat Simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010, yaitu sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus Juta rupiah);
5. Menyatakan Hukum Tergugat telah wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa bunga yang tidak dibayarkan Tergugat yaitu sebesar Rp. 513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah) rupiah;
6. Menyatakan Hukum, Tergugat akibat melakukan wanprestasi, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta) rupiah;
7. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dan membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta) rupiah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat terhadap apa yang dialaminya yaitu berupa bunga sebesar Rp. 477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa biaya yang dikeluarkan dalam proses hukum, akibat perbuatan wanprestasi tersebut sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta) rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban berupa bunga kepada Penggugat sebesar 1 % setiap bulan atas simpanan Penggugat pada Tergugat, terhitung sejak Gugatan diajukan sampai dengan adanya Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Tetap;
11. Menyatakan hukum sita jaminan atas Kantor Tergugat yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 24 Denpasar, Bali adalah sah dan berharga;

Halaman 7 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan sejak dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*);
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan Pengadilan;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dan eksepsi ini juga merupakan satu kesatuan di dalam pokok perkara ;
2. Bahwa adapun dasar pertimbangan Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil gugatan dimaksud oleh karena telah terjadi *Error Persona* / salah subyek hukum ;

3.-----
Bahwa adapun dasar-dasar telah terjadinya *Error Persona* / salah subyek hukum diantaranya yaitu sebagai berikut;

3.1-----
Adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
891/Pid.B/2010/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 8 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap/mengikat tertanggal 15 Nopember 2010 , dengan Peristiwa Hukum sampai adanya Putusan yaitu:

a. Bahwa peristiwa hukumnya telah terjadi di bulan Januari tahun 2010;

b. Bahwa dalam peristiwa hukum tersebut telah diambil tindakan Upaya Hukum oleh Desa Adat Denpasar dengan melaporkan I Wayan Sudira,S.E selaku mantan Ketua LPD Desa Adat Denpasar tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat ;

c.-----
Bahwa atas Laporan tersebut telah pula diproses di Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana Putusan Nomor : 891 / Pid.B /2010 / PN.Dps dengan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim diantaranya:

c.1. Menimbang bahwa Terdakwa I Wayan Sudira,S.E , yang telah membenarkan identitasnya dalam persidangan Terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rokhani dan dapat menjawab dengan benar apa yang ditanyakan dipersidangan, dengan demikian unsur barang siapa TERBUKTI ;

c.2. Menimbang dari Unsur Membuat Surat Palsu dan berdasarkan hasil pemeriksaan Lab Kriminalistik No.292/DTF/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang kesimpulannya menyatakan bahwa :

- Questioned tanda tangan A (QTA) atau tanda tangan atas nama A.A.Putu Oka Suwetja,S.H. yang terdapat pada dokumen-dokumen yang tersebut pada Bab I A1 dan 2 diatas, adalah tanda tangan foto copy yang bersumber dari tanda tangan basah yang sama .

- B-Questioned tanda tangan B (QTB) adalah Non Identik dengan Known tanda tangan B (KTB) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama A.A.Made Adhi,SE yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian tersebut pada Bab I A2 di atas dengan tanda tangan atas nama A.A.Made Adhi,SE pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Dengan demikian unsur ini TERBUKTI

c.3 Menimbang dari Unsur dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat , dimana Terdakwa terlebih dahulu menempelkan tanda tangan saksi A.A.Putu Oka Suwetja pada surat permohonan tersebut kemudian tanda tangan tersebut

Halaman 9 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



difoto copy oleh Terdakwa sedangkan tanda tangan saksi A.A.Made Adhi,SE tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa, kemudian cairlah dana dimaksud pada tanggal 7 Januari 2010 sebesar Rp.300.000.000.- dan uang itu ditransfer melalui BPD Monang Maning sebesar Rp.150.000.000.- dan sisanya lagi Rp.150.000.000.- disimpan di LPD Kedongan sebagai tabungan yang sewaktu-waktu bisa ditarik, Terdakwa tidak minta ijin sebelumnya memalsukan tanda tangan saksi-saksi tersebut dan para saksi merasa tercemar nama baiknya, dengan demikian **UNSUR INI TERBUKTI**

d. Bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka tentang dugaan tindak pidana memalsukan surat dan oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah memutuskan sehingga terbitlah Putusan Nomor : 891/Pid.B/2010/PN.Dps **yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tertanggal 15 Nopember 2010**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Sudira,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memalsukan surat” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 lbr surat permohonan penempatan dana deposito (simpanan berjangka), 2 lbr surat perjanjian/kesepakatan pengguna dana dalam bentuk simpanan berjangka , agar dilampirkan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

e. Bahwa dengan mendasarkan isi Putusan sesuai uraian huruf “d” di atas terhadap Surat Simpanan Berjangka No.01/LPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010 jung to gugatan Penggugat jelas terjadi Error in Personal dan bukan tanggung jawab Tergugat dan Turut Tergugat

Halaman 10 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



3.2. Bahwa terhadap Subyek Hukum dari Penggugat sesuai Surat Perubahan tertanggal 10 Juli 2024 dimana I Wayan Suriawan bertindak selaku Ketua LPD Desa Adat Kedongan akan tetapi berdasarkan fakta sesuai pada waktu agenda Mediasi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dimana yang bertindak selaku Ketua LPD adalah Anak Agung Windu sehingga ini juga jelas menjadi Error Persona / Salah Subyek Hukum

4. Eksepsi Prosesual yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet oventakelijke verklaard) serta eksepsi ini terkait gugatan Penggugat dengan dasar-dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat dalam pasal-pasal yaitu sebagai berikut

4.1 Pasal 60, Dimana Desa Adat memiliki Usaha Desa Adat yang terdiri atas :

- a. LPD ; dan
- b. BUPDA.

4.2 Pasal 61 menyebutkan :

- (1) LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam wewidangan Desa Adat ;
- (2) LPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui keberadaannya, dibentuk, diatur dan dikelola berdasarkan hukum adat .

4.3 Pasal 55 ayat (3) huruf "b" menyatakan Padruwen Desa Adat yang bersifat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa " tanah Desa Adat " .

4.4 Pasal 57 menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan berkaitan dengan Padruwen Desa Adat .

4.5 Bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur tentang Desa Adat sebagaimana yang ditegaskan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 , sudah jelas dan terang terhadap gugatan Penggugat jika ada permasalahan sudah sepatutnya diselesaikan di Tingkat Adat dengan berdasarkan " HUKUM ADAT " serta pula kiranya Penggugat dapat memohon penyelesaiannya kepada Pemerintah Daerah baik di Tingkat II Kota Denpasar maupun di Tingkat I Propinsi Bali.

Halaman 11 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, tanpa terkecuali;
2. Bahwa atas dalil Penggugat dalam point angka 1 (satu) sampai dengan angka 14 (empat belas) Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dengan pertimbangan sebagai berikut
 - a. Bahwa oleh karena telah terjadi peristiwa hukum dan upaya hukum tindakan diambil yang terjadi di bulan Januari tahun 2010 dengan melaporkan I Wayan Sudira, S.E selaku mantan Ketua LPD Desa Adat Denpasar tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan sampai pada suatu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 891/Pid.B/2010/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tertanggal 15 Nopember 2010 sebagaimana uraian di dalam Eksepsi;
 - b. Bahwa oleh karena di dalam Petitum Penggugat menyatakan hukum Surat Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan No.01/LPD/DPD//2010 tanggal 6 Januari 2010 adalah SAH dan hal ini sangat bertolak belakang dengan Amar Putusan Nomor : 891/Pid.B/2010/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tertanggal 15 Nopember 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 1 (satu) yaitu : Menyatakan terdakwa I Wayan Sudira, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana “ memalsukan surat ”, sehingga apa yang menjadi Petitum Penggugat dalam angka 2 (dua) menjadi SANGAT TIDAK BERALASAN HUKUM dan atau Petitum tersebut menjadi TIDAK SAH dan sudah sepatutnya ditolak;
 - c. Bahwa dengan demikian seluruh yang menjadi Posita atau alasan-alasan dari dalil-dalil Penggugat menjadi tidak beralasan hukum serta sudah sepatutnya dikesampingkan/ditolak
3. Bahwa terlepas dari uraian angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan telah kami tuangkan di dalam Resume Mediasi tertanggal 20 Juni 2024, demi Desa Adat masing-masing melalui Baga Unit Usaha yang dimiliki dalam bentuk LPD untuk sama-sama menjaga marwah dibentuknya LPD, maka Kami Pihak Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jalan keluar yang selama ini sudah dilakukan oleh LPD-LPD lainnya maupun masyarakat Umum yaitu dalam bentuk program “ CASH BACK” dengan hitungan bunga sebagai berikut

Halaman 12 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



3.1 Untuk dana yang akan ditaruh kembali , Kami LPD Desa Adat Denpasar memberikan bunga sebesar 5,5 % (lima koma lima persen) per-tahun ;

3.2 Untuk Dana Cash Back Kami LPD Desa Adat Denpasar memberikan Bahwa kenapa program cash back ini menjadi skala prioritas terhadap dana-dana Nasabah dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut dana 3 % (tiga persen) per-tahun dan untuk tahun 2025 akan ditetapkan cash back menjadi 5 % (lima persen) per-tahun

4 Bahwa kenapa program cash back ini menjadi skala prioritas terhadap dana-dana Nasabah dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut

4.1 LPD Desa Adat Denpasar mengalami kesulitan likuiditas/keuangan untuk melaksanakan operasional di akhir tahun 2009 tepatnya mulai Bulan Oktober 2009 sampai akhir Desember 2009, bahkan dapat dikatakan di saat itu LPD Desa Adat Denpasar mengalami MATI SURI ;

4.2 Berlanjut dari awal 2010 sampai akhir Desember 2010 LPD Desa Adat Denpasar KANTOR TUTUP, operasional dihentikan sementara , sehingga pada puncaknya rapat di Bulan Pebruari 2010 selesai rapat di Wantilan Pura Dalem Kahyangan Badung-Denpasar , Kepala LPD dibawa ke Poltabes Denpasar ;

4.3 Bahwa kemudian pada Bulan September 2011 Kantor LPD Desa Adat Denpasar mengalami kebakaran total sehingga semua data dan alat bukti yang ada ikut terbakar ;

4.4 Bahwa Kepala LPD dan Pengurus serta staf yang baru memulai operasional pada bulan Januari 2011 dari NOL dengan modal awal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sehingga keadaan tersebut praktis tidak ada serah terima pekerjaan maupun fisik keuangan dari Kepala LPD yang lama kepada Kepala LPD yang baru

5. Bahwa berkaitan dengan Bunga Cash Back dari perkembangan sesuai kondisi yang berlaku dimana mengalami Pasang Surut sebagaimana diatur di dalam

5.1 Surat Keputusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Denpasar Nomor : 005/LPD/DP-Dps/III/2015 tertanggal 5 Maret 2015 , cash back yang ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nominal Deposito yang ditempatkan;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



5.2 Surat Keputusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Denpasar Nomor : 026/LPD/DP-Dps/Kpts/IV/2017 tertanggal 26 April 2017 , cash back yang ditetapkan dirubah menjadi 5 % (lima persen) dari nominal Deposito yang ditempatkan;

5.3 Bahwa akibat adanya PANDEMI sejak tahun 2019 , maka terbitlah Surat Keputusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Denpasar Nomor : 015/LPD/DP-Dps/Kpts/II/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 , cash back yang ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) diturunkan menjadi 3 % (tiga persen) dari nominal Deposito yang ditempatkan;

5.4 Bahwa untuk dapat dijadikan acuan/dimaklumi untuk Dana Cash Back untuk tahun depan atau tahun 2025 akan ditetapkan menjadi 5 % (lima persen) dari nominal Deposito yang ditempatkan

Maka berdasarkan segala apa diuraikan sebagai alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan atas peristiwa hukum dan ketentuan hukum diatas , dengan segala kerendahan hati sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Hukum, menerima eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan hukum , Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang muncul atas perkara ini

SUBSIDER : mohon putusan yang seadil adilnya(Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Juli 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Simpanan Berjangka No. 01/LPD/DPD/II/2010
Halaman 14 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2010, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Surat No. 4/RRK/II/2023, perihal: Tagihan dan Teguran I, tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda bukti P- 2;

3. Fotokopi Surat No. 023/LPD/DP-Dps/II/2023, perihal: Jawaban Surat No. 4/RRK/II/2023, tanggal 23 Januari 2023, diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi Surat No. 6/RRK/II/2022, perihal: Tanggapan atas Surat 023/LPD/DP-Dps/II/2023 dan Teguran II, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat 030/LPD/DP-Dps/II/2023, perihal: Jawaban Surat No. 6/RRK/II/2022 tanggal 25 Januari 2023, tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda bukti P- 5;

6. Fotokopi Prima Nota Tabungan No. Tabungan A.004196 atas nama Tergugat/ Sudira I WYN, diberi tanda bukti P-6;

Surat – surat bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN SULENDRA, SE:

- Bahwa saksi bekerja di LPD Kedonganan dari tahun 1990 sampai bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa saksi bekerja di LPD Kedonganan sebagai LPD pada saat itu;
- Bahwa tugas Bendahara di LPD Kedonganan adalah mengerjakan transaksi print out daripada keuangan dan memeriksa dana-dana masuk baik penarikan, setoran dan semuanya itu diketahui oleh Bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui LPD Kedonganan memiliki simpanan di LPD Denpasar;
- Bahwa nominal simpanan LPD Kedonganan di LPD Denpasar sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa simpanan LPD Kedonganan di LPD Denpasar tanggal 6 Januari 2010;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 ini berupa Foto copy Surat Simpanan Berjangka No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010.dan saksi sendiri yang menyimpan karena saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa pada saat penempatan dana ditransfer Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke LPD Denpasar setelah

Halaman 15 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



itu yang Rp. 150.000.000,00 merupakan tabungan di LPD Desa Adat Kedonganan atas nama LPD Desa Adat Denpasar kemudian setelah itu besoknya tanggal 7 Januari 2010 awalnya ditarik bertahap;

- Bahwa saksi mengetahui ada 2 transaksi berupa transfer dan berupa simpanan di LPD Kedonganan dari LPD Denpasar;
- Bahwa dulu LPD Kedonganan pernah menagih pas jatuh tempo tetapi saksi tidak ketemu dengan Ketua LPD sehingga saksi balik lagi;
- Bahwa dulu LPD Kedonganan pernah menagih pas jatuh tempo tetapi saksi tidak ketemu dengan Ketua LPD sehingga saksi balik lagi;
- Bahwa LPD Denpasar menawarkan dengan sistem cash back terhadap simpanan yang lama sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah lagi dana;
- Bahwa selama ini sampai saksi bekerja Februari tahun 2024 tidak ada pembayaran bunga dari LPD Denpasar ke LPD Kedonganan;
- Bahwa dana tersebut ada di transfer dan ada disimpan yaitu pertama permintaan dari Ketua LPD Denpasar pada saat itu dana disuruh transfer Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terus yang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) disuruh ditabungkan di LPD Kedonganan nanti apabila suatu saat diperlukan akan ditarik secara bertahap;
- Bahwa Kepala LPD Denpasar pada saat itu adalah Pak Ketut Sudira;
- Bahwa saksi mengetahui memang pada saat itu yang menjadi Ketua LPD Denpasar pada saat itu adalah Pak Sudira;
- Bahwa yang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu ditransfer lewat rekening;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ketemu dengan Ketua LPD;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kemana Ketua LPD nya dibilang Ketua LPD nya keluar tidak dikasi tahu kemana perginya;
- Bahwa LPD Kedonganan pada saat itu akhirnya mengetahui Ketua LPD Denpasar kena kasus sehingga saksi sampai sekarang tidak bisa menagih uang tersebut;
- Bahwa mengenai kapan Ketua LPD Denpasar kena kasus saksi tidak begitu jelas tahun berapa dan hanya saksi degar beritanya begitu mengenai tahunnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui kasus yang dialami oleh Ketua LPD Denpasar pada saat itu adalah kasus pemalsuan tanda tangan Bendesa Adatnya;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemalsuan tabda tangan Bendesa Adat tersebut tentang Permohonan penempatan dana yang dibuat oleh LPD Denpasar;
- Bahwa pemalsuan tandatangan oleh Ketua LPD Denpasar ada kaitannya dengan dana simpanan dari LPD Kedonganan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ketua LPD Denpasar kena kasus pemalsuan tandatangan baru-baru ini sejak pergantian Ketua LPD Denpasar terhadap tahun berapa saksi tidak mengetahui secara pastinya;
- Bahwa sampai Februari ini ada perubahan struktur yang menjadi Ketua LPD Desa Adat Kedonganan Anak Agung Ngurah Windu Putra;
- Bahwa I Wayan Suryawan masih ada di LPD sebagai Ketua LPD Kedonganan pada saat itu dan saksi ceritakan bahwa di awal saksi salah yang diangkat kemarin pada bulan Mei Anak Agung Ngurah Windu Putra kemudian Pak Wayan Suryawan pensiunya bulan Mei;
- Bahwa saksi tegaskan lagi yang menjabat Ketua LPD Kedonganan Bulan Mei tahun 2024 adalah Bapak Anak Agung Ngurah Windu Putra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kebakaran yang dialami LPD Denpasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau LPD Desa Adat Denpasar pernah melaporkan Bapak I Wayan Sudira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui putusan inkrah terkait dengan I Wayan Sudira;
- Bahwa sepengetahuan saksi LPD Kedonganan setelah ada putusan inkrah tahun 2010 tidak pernah melakukan tindakan hukum terhadap LPD CDesa Adat Denpasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi LPD Kedonganan setelah ada putusan inkrah tahun 2010 tidak pernah melakukan tindakan hukum terhadap LPD CDesa Adat Denpasar;
- Bahwa LPD Desa Adat Denpasar mengakui tentang uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) itu dari LPD Kedonganan kemudian dijadikan deposito berjangka tetapi sampai sekarang LPD Kedonganan tidak mau tetap meminta cash back Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) ;

2. Saksi I KETUT SUDANA:

- Bahwa saksi bekerja dari 1 Agustus 1996 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Dana di LPD Desa Adat Kedonganan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau LPD Kedonganan ada menempatkan dana di LPD Denpasar dari pengecekan bukti transaksi;
- Bahwa tahun 2010 saksi belum menjadi Kabag Dana melainkan saksi tahun 2010 sebagai bagian Deposito;
- Bahwa pada waktu itu sebagai pengecekan bagian transaksi;
- Bahwa jumlah simpanan LPD Kedonganan yang dimiliki di LPD Denpasar sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat bukti simpanan tersebut di tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 berupa Foto copy Surat Simpanan Berjangka No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010;
- Bahwa yang menunjukkan kepada saksi bukti simpanan LPD Kedonganan di LPD Denpasar adalah atasan saksi yang bernama Pak Nyoman Sulendra sebagai Kasi;
- Bahwa jangka waktu simpanan tersebut 6 Januari 2010 sampai 6 Januari 2011;
- Bahwa bunga simpanan tersebut adalah 12% pertahun;
- Bahwa terhadap simpanan tersebut saksi mengetahui sudah pernah ditagih dari LPD Kedonganan ke LPD Denpasar;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan dari LPD Kedonganan ke LPD Denpasar;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan satu kali saja ke LPD Denpasar;
- Bahwa kaitannya tugas saksi sebagai Kabag Dana tugas saksi juga mengecek uang masuk ke LPD Kedonganan;
- Bahwa Ketua LPD Kedonganan saat ini adalah Anak Agung Ngurah Windu Putra;
- Bahwa Anak Agung Ngurah Windu Putra menjabat 1 Juni 2024;
- bahwa saksi tidak memiliki bukti surat keputusan Anak Agung Ngurah Windu Putra sebagai Ketua LPD Kedonganan;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tentang bukti P-1 berupa Foto copy Surat Simpanan Berjangka No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T&TT-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 891/Pid.B/2010/PN.Dps;
- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Suryawan sebagai Ketua LPD Kedonganan sebelum Anak Agung Ngurah Windu Putra;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Nyoman Suryawan berakhir jabatannya sebagai Ketua LPD Kedonganan pada bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di tabungan penggugat yaitu LPD Kedonganan yang sewaktu-waktu dapat ditarik dan uang ini sudah ditarik oleh Pak Sudira selaku Ketua LPD Denpasar;
- Bahwa ada bukti kalau uang ditabungan Penggugat (LPD Kedonganan) Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah ditarik oleh Bapak Sudira selaku Ketua LPD Denpasar tetapi tidak dijadikan bukti di dalam persidangan ini;
- Bahwa dibagian dana saksi bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) ini sejak adanya proses perjanjian tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah menagih ke LPD Denpasar;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan hasil dari penagihan ke LPD Denpasar;
- Bahwa LPD Kerobokan menyimpan uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di LPD Denpasar berupa deposito;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keputusan Bandesa – Desa Adat Denpasar Nomor : 26.A Tahun 2024 tertanggal 14 April 2024 Tentang Pengangkatan Pemucuk / Kepala Lembaga Perkreditan (LPD) , Desa Adat Denpasar, Masa Bakti 2024-2029, diberi tanda T&TT-1;
2. Fotokopi Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 245/SK-P/MDA-PBali/X/2023 Tentang Penetapan Dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Masa Ayahan Isaka Warsa 1945-1950 atau Masa Bakti Tahun 2023-2028 tertanggal 26 Oktober 2023, diberi tanda T&TT-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 891/Pid.B/2010/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tertanggal 15 Nopember 2010, diberi tanda T&TT- 3;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



4. Fotokopi Surat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Denpasar Nomor : 030/LPD/DP-Dps/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 perihal: Mohon Mediasi, diberi tanda T&TT-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Denpasar Nomor : 005/LPD/DP-Dps/III/2015 tertanggal 05 Maret 2015, diberi tanda T&TT-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Denpasar Nomor : 026/LPD/DP-Dps/Kpts/IV/2017 tertanggal 26 April 2017, diberi tanda T&TT-6;
7. Fotokopi Daftar Pembayaran Deposito CASH BACK, tertanggal 30 Desember 2023, diberi tanda T&TT-7;
8. Fotokopi Pararem Panyahcah Awig-Awig Nomor 04 Tahun 2024 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Denpasar tanggal 14 April 2024, diberi tanda T&TT-8;

Surat – surat bukti T&TT-1 sampai dengan T&TT-8 telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I PUTU JENDRA:

- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui bukti T-TT-7 berupa Daftar Pembayaran Deposito CASH BACK , tertanggal 30 Desember 2023;
- Bahwa sampai saat ini dana LPD Desa Adat Ubung yang masih tertinggal di LPD Desa Adat Denpasar sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa manfaat dari cash back tersebut adalah pertama bisa mengembalikan dana yang lawas tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Ketua LPD Desa Adat Ubung sehingga mengetahui LPD Desa Adat Denpasar;
- Bahwa saksi tidak mnegetahui permasalahan antara LPD Desa Adat kedonganan dengan LPD Desa Adat Denpasar;
- Bahwa LPD Desa Adat Ubung ada menaruh dana di LPD Desa Adat Denpasar sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa LPD Desa Adat Ubung ada menempatkan dana di LPD Desa Adat Denpasar dari tahun 2015;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



- Bahwa LPD Desa Adat Ubung dalam menempatkan dana di LPD Desa Adat Denpasar misalnya bunga, penarikan dan sebagainya tidak ada kesulitan semuanya lancar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau LPD Desa Adat Kedonganan menaruh uang di LPD Desa Adat Denpasar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui bukti T-TT7 berupa Daftar Pembayaran Deposito CASH BACK , tertanggal 30 Desember 2023;
 - Bahwa belum pernah dari LPD Desa Adat Ubung untuk menarik deposito awal yang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi sebagai Ketua LPD Desa Adat Ubung sudah 34 tahun;
 - Bahwa sekitar tahun 2007 LPD Desa Adat Ubung ada naruh deposito berjangka di LPD Desa Adat Denpasar;
 - Bahwa jangka waktu deposito dari LPD Desa Adat Ubung di LPD Desa Adat Denpasar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sebelum cash back bunganya dibayar, karena LPD Desa Adat Denpasar bermasalah maka pokonya belum dibayar dan setelah dibentuk pengurus yang baru ditawarkan cash back dan cash back itu yang akan diusahakan untuk pengembalian yang belum dibayarkan;
- 2. Saksi IR.I MADE ASTRAWIJAYA,A.MD:**
- Bahwa saksi sebagai Ketua LPD Desa Adat Padangsambian sehingga mengetahui LPD Desa Adat Denpasar;
 - Bahwa LPD Desa Adat Padangsambian ada menaruh dana di LPD Desa Adat Denpasar sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa LPD Desa Adat Padangsambian ada menempatkan dana di LPD Desa Adat Denpasar dari tahun 2015;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua LPD Desa Adat Padangsambian menaruh uang di LPD Desa Adat Denpasar karena ada itikad baik dari Ketua LPD Desa Adat Denpasar sekaligus memberikan cash back atas penempatan dana tersebut;
 - Bahwa itikad baik dari Ketua LPD Desa Adat Denpasar yang sekarang sehingga saudara menempatkan dana di LPD Desa Adat Denpasar karena memberikan cash back terhadap penempatan dana dan menutup dana lawas dan tetap memberikan bunga seperti biasa dan ada cash back per tahunnya;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini dana LPD Desa Adat Padangsembian yang masih tertinggal di LPD Desa Adat Denpasar sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa bunga yang diberikan dari LPD Desa Adat Denpasar kepada Desa Adat Padangsembian pertama dikasi 10% kemudian pas covid diturunkan;
 - Bahwa manfaat dari cash back tersebut adalah pertama bisa mengembalikan dana yang lawas tersebut;
 - Bahwa belum pernah dari LPD Desa Adat Ubung untuk menarik deposito awal yang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi sebagai Ketua LPD Padangsembian sejak tahun 1990;
 - Bahwa LPD Desa Adat Padangsembian mempunyai simpanan di LPD Desa Adat Denpasar sejak tahun 2007;
 - Bahwa jangka waktu deposito dari LPD Desa Adat Ubung di LPD Desa Adat Denpasar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sebelum cash back bunganya dibayar, karena LPD Desa Adat Denpasar bermasalah maka pokoknya belum dibayar dan setelah dibentuk pengurus yang baru ditawarkan cash back dan cash back itu yang akan diusahakan untuk pengembalian yang belum dibayarkan;
 - Bahwa bentuk pembayaran deposito yang lawas yang belum terbayarkan dengan cash back;
- 3. Saksi ANAK AGUNG PUTU GEDE WIBAWA;**
- Saksi adalah Mantan Prajuru Desa Adat Denpasar masa Bakti dari tahun 2003 s/d 2018;
 - Bahwa sejak Pertengahan Bulan di tahun 2009 LPD Desa Adat Denpasar banyak mengalami kemunduran akibat Mantan Ketua LPD yang bernama I Wayan Sudira telah salah mengelola Keuangan LPD;
 - Bahwa dengan beberapa kali rapat Prajuru dengan Krama Desa Adat Denpasar di Wantilan Pura Dalem Kahyangan Badung untuk menanyakan keuangan LPD Desa Adat Denpasar kepada I Wayan Sudira akan tetapi I Wayan Sudira tidak mau mengakuinya;
 - Bahwa akibat tidak diakuiinya permasalahan keuangan LPD maka Mantan Bandesa Adat Denpasar (Alm.Anak Agung Putu Suweca) melaporkan I Wayan Sudira ke POLTABES Denpasar tentang dugaan tindak pidana PEMALSUAN SURAT;
 - Bahwa atas laporan tersebut terbitlah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 891/Pid.B/2010/PN.Dps yang telah mempunyai
Halaman 22 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap/mengikat tertanggal 15 Nopember 2010, dimana saksi menerangkan isi putusan tersebut diantaranya :

- I Wayan Sudira,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memalsukan surat” ;
- I Wayan Sudira dipenjara selama : 9 (Sembilan) bulan ;
- Barang bukti berupa : 1 lbr surat permohonan penempatan dana deposito (simpanan berjangka), 2 lbr surat perjanjian/kesepakatan pengguna dana dalam bentuk simpanan berjangka , dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa dari keterangan saksi langkah-langkah yang diambil Prajuru setelah adanya Putusan tersebut yaitu melakukan UPACARA DEWA SAKSI dengan harapan I Wayan Sudira bisa mengembalikan keuangan LPD Desa adat Denpasar yang mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) akan tetapi sampai saksi diajukan dipersidangan uang dimaksud tidak pernah dikembalikan oleh I Wayan Sudira;
- Bahwa telah terjadi peristiwa kebakaran dan Kantor LPD Desa Adat Denpasar LUDES TERBAKAR yang terjadi di awal tahun 2011 sehingga praktis LPD tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi juga menerangkan sejak akhir tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 LPD Denpasar tidak dapat beroperasi;
- Bahwa karena LPD adalah jantungnya Sektor Keuangan Krama Desa Adat Denpasar, sehingga Prajuru Desa Adat Denpasar merubah Struktur Kepengurusan LPD dari I Wayan Sudira dan mendapatkan Pengganti yaitu I Made Sumantra;
- Bahwa dengan bantuan dana sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) LPD Desa Adat Denpasar dibawah kepemimpinan I Made Sumantra bisa berjalan sampai saat ini;
- Bahwa saksi juga menerangkan dan mengakui mengikuti program Cash Back dari LPD Desa Adat Denpasar sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan tangkisan/Eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu dengan sebagai berikut :

1. Eksepsi *Error Persona* / salah subyek hukum karena :

Adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 891/Pid.B/2010/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 15 Nopember 2010, dimana I Wayan Sudira,S.E selaku mantan Ketua LPD Desa Adat Denpasar terbukti telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sehingga berdasarkan putusan atas terhadap Surat Simpanan Berjangka No.01/LPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010 milik Penggugat bukan tanggung jawab Tergugat dan Turut Tergugat dan sesuai Surat Perubahan tertanggal 10 Juli 2024 dimana I Wayan Suriawan bertindak selaku Ketua LPD Desa Adat Kedonganan akan tetapi berdasarkan fakta sesuai pada waktu agenda Mediasi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dimana yang bertindak selaku Ketua LPD adalah Anak Agung Windu sehingga ini juga jelas menjadi *Error Persona* / Salah Subyek Hukum;

2.-----

Eksepsi Prosesual yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, dimana gugatan yang diajukan menyangkut ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat sehingga jika ada permasalahan sudah sepatutnya diselesaikan di Tingkat Adat dengan berdasarkan "HUKUM ADAT" sehingga Penggugat dapat memohon penyelesaiannya kepada Pemerintah Daerah baik di Tingkat II Kota Denpasar maupun di Tingkat I Propinsi Bali;

Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet oventakelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dari eksepsi pihak Tergugat dan Turut Tergugat diatas yang memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*), pihak Penggugat telah menanggapi dalam *replik*-nya dan telah ditanggapi kembali oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam duplik-nya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat dinyatakan :

1. Eksepsi Salah Pihak (*Error In Persona*) yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat karena :

- I Wayan Sudira,S.E selaku mantan Ketua LPD Desa Adat Denpasar terbukti telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat atas Surat Simpanan Berjangka No.01/LPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010 milik Penggugat telah dihukum sehingga bukan tanggung jawab Tergugat dan Turut Tergugat;
- sesuai Surat Perubahan tertanggal 10 Juli 2024 dimana I Wayan Suriawan bertindak selaku Ketua LPD Desa Adat Kedonganan akan tetapi berdasarkan fakta sesuai pada waktu agenda Mediasi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dimana yang bertindak selaku Ketua LPD adalah Anak Agung Windu sehingga ini juga jelas menjadi Error Persona / Salah Subyek Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *error in persona* adalah “*eksepsi yang menyatakan bahwa yang seharusnya digugat adalah orang lain bukan Tergugat*”, atas hal ini Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat telah jelas menyebutkan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang dianggap merugikannya didalam posita gugatan sehingga dituntut dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam gugatan telah jelas disebutkan adanya peristiwa perbuatan melawan hukum dan dalam Yurisprudensi MA RI nomor 305.K/Sip/1971 menyatakan bahwa: “*hak sepenuhnya dari Penggugat untuk mengajukan tuntutan hak terhadap orang-orang yang dianggap merugikan kepentingannya*” sebagaimana disebutkan dalam, atas dasar inilah Penggugat diberi wewenang untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya termasuk Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal I Wayan Sudira,S.E selaku mantan Ketua LPD Desa Adat Denpasar terbukti telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dibuktikan dalam pokok perkara mengingat harus dipertimbangkan apakah dengan putusan pidana tersebut hak menuntut secara perdata menjadi gugur berdasarkan pendapat ahli;

Menimbang bahwa begitu pula dengan kedudukan I Wayan Suriawan bertindak selaku Ketua LPD Desa Adat Kedonganan tetapi yang hadir dalam mediasi adalah Anak Agung Windu akan menyebabkan Penggugat tidak punya

Halaman 25 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



hak gugat atas nama LPD Desa Adat Kedonganan harus dibuktikan berdasarkan surat dan saksi dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Salah Pihak (*Error In Persona*) yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat patut untuk ditolak;

2. Eksepsi Prosesual yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, dimana gugatan yang diajukan menyangkut ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat sehingga Penggugat dapat memohon penyelesaiannya kepada Pemerintah Daerah baik di Tingkat II Kota Denpasar maupun di Tingkat I Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat telah jelas dan terang menyebut tentang gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Denpasar yang berdasarkan pada hukum perdata bukan pada hukum adat yang diselesaikan oleh Pemerintah Daerah baik di Tingkat II Kota Denpasar maupun di Tingkat I Propinsi Bali melainkan Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa keadaan ini disebut Tergugat dan Turut Tergugat diatas merupakan "**suatu hal yang diperselisihkan**" (*vide putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K / Sip / 1958, tertanggal 13 Desember 1958*) sehingga hal ini **harus dibuktikan** dalam pemeriksaan pokok perkara ini, bukan dalam acara jawab-jawab, dan penilaiannya berdasarkan pada proses pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka eksepsi kedua tentang gugatan kabur patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti disinggung diatas, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat berupa tidak mengembalikan Dana Deposito (Simpanan Berjangka) Penggugat pada Tergugat sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan :

- Bahwa oleh karena telah terjadi peristiwa hukum dan upaya hukum tindakan diambil yang terjadi di bulan Januari tahun 2010 dengan melaporkan I Wayan Sudira, S.E selaku mantan Ketua LPD Desa Adat

Halaman 26 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Denpasar tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan sampai pada suatu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 891/Pid.B/2010/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tertanggal 15 Nopember 2010 sebagaimana uraian di dalam Eksepsi ;

- Bahwa oleh karena di dalam Petitum Penggugat menyatakan hukum Surat Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan No.01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010 adalah SAH dan hal ini sangat bertolak belakang dengan Amar Putusan Nomor : 891/Pid.B/2010/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tertanggal 15 Nopember 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 1 (satu) yaitu : Menyatakan terdakwa I Wayan Sudira, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana “ memalsukan surat ” , sehingga apa yang menjadi Petitum Penggugat dalam angka 2 (dua) menjadi SANGAT TIDAK BERALASAN HUKUM dan atau Petitum tersebut menjadi TIDAK SAH dan sudah sepatutnya ditolak;

- Bahwa terlepas dari uraian angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan telah kami tuangkan di dalam Resume Mediasi tertanggal 20 Juni 2024, demi Desa Adat masing-masing melalui Baga Unit Usaha yang dimiliki dalam bentuk LPD untuk sama-sama menjaga marwah dibentuknya LPD, maka Kami Pihak Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jalan keluar yang selama ini sudah dilakukan oleh LPD-LPD lainnya maupun masyarakat Umum yaitu dalam bentuk program “ CASH BACK” dengan hitungan bunga sebagai berikut

4.5 Untuk dana yang akan ditaruh kembali , Kami LPD Desa Adat Denpasar memberikan bunga sebesar 5,5 % (lima koma lima persen) per-tahun ;

4.6 Untuk Dana Cash Back Kami LPD Desa Adat Denpasar memberikan Bahwa kenapa program cash back ini menjadi skala prioritas terhadap dana-dana Nasabah dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut dana 3 % (tiga persen) per-tahun dan untuk tahun 2025 akan ditetapkan cash back menjadi 5 % (lima persen) per-tahun

- Bahwa kenapa program cash back ini menjadi skala prioritas terhadap dana-dana Nasabah dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut

4.7 LPD Desa Adat Denpasar mengalami kesulitan likuiditas/keuangan untuk melaksanakan operasional di akhir tahun 2009 tepatnya mulai Bulan Oktober 2009 sampai akhir Desember

Halaman 27 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



2009, bahkan dapat dikatakan di saat itu LPD Desa Adat Denpasar mengalami MATI SURI ;

4.8 Berlanjut dari awal 2010 sampai akhir Desember 2010 LPD Desa Adat Denpasar KANTOR TUTUP, operasional dihentikan sementara , sehingga pada puncaknya rapat di Bulan Pebruari 2010 selesai rapat di Wantilan Pura Dalem Kahyangan Badung-Denpasar , Kepala LPD dibawa ke Poltabes Denpasar ;

4.9 Bahwa kemudian pada Bulan September 2011 Kantor LPD Desa Adat Denpasar mengalami kebakaran total sehingga semua data dan alat bukti yang ada ikut terbakar ;

4.10 Bahwa Kepala LPD dan Pengurus serta staf yang baru memulai operasional pada bulan Januari 2011 dari NOL dengan modal awal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sehingga keadaan tersebut praktis tidak ada serah terima pekerjaan maupun fisik keuangan dari Kepala LPD yang lama kepada Kepala LPD yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, jawaban dan adanya surat-surat bukti yang diajukan di persidangan terdapat hal-hal yang tidak diperselisihkan sehingga menjadi fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Simpanan Berjangka pada Tergugat dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010;
2. Bahwa jangka waktu dari Simpanan Berjangka milik Penggugat tersebut adalah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak 6 Januari 2010 sehingga telah jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2011 dengan suku bunga simpanan sebesar 1% (satu persen) per bulan;
3. Bahwa oleh karena terhitung sejak 6 Januari 2011 Simpanan Berjangka dimaksud telah jatuh tempo dan dapat dicairkan, maka Penggugat sudah mencoba untuk menagih/ mencairkan baik secara lisan maupun tertulis atas Simpanan Berjangka namun sampai dengan saat ini pihak Tergugat tidak membayarkan hak Penggugat sebagaimana dalam suratnya pada tanggal 10 Desember 2021, Tergugat memberikan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketika Penggugat menempatkan dana pada Tergugat dalam bentuk Simpanan Berjangka, saat itu Tergugat berada di bawah kepengurusan yang lama, yaitu Sdr I Wayan Sudira yang telah menjalani hukuman penjara akibat memalsukan tandatangan Jero Bendesa.

Halaman 28 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



b. Tergugat tidak mempunyai data yang valid mengenai keuangan bahkan tabungan, deposito dan nominatif kredit penuh rekayasa;

c. Tergugat belum mempunyai dana yang cukup untuk mengembalikan Simpanan Berjangka karena LPD Desa Pakraman Denpasar baru hidup kembali di bawah kepengurusan yang baru, bahkan meminta tambahan penempatan dana segar dari Penggugat.

4. Bahwa akibat belum dikembalikannya Simpanan Berjangka sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 1% per bulan, sebagaimana Surat Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh LPD Desa Pakraman Denpasar No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang menurut catatan dan penghitungan Penggugat, saat ini kewajiban dari Tergugat adalah, dengan rincian simpanan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bunga 159 bulan sebesar Rp. 477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan perhitungan tersebut adalah sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, dan bahwa jumlah kewajiban membayar bunga tersebut akan terus bertambah apabila dihitung sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap kelak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya tersebut di atas Penggugat telah mengajukan enam bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, dengan mengajukan dua orang saksi yang bernama I Nyoman Sulendra, SE dan I Ketut Sudana;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda T&TT-1 sampai dengan T&TT-8 dan mengajukan tiga orang saksi yaitu I Putu Jendra, Ir.I Made Astrawijaya,A.Md dan Anak Agung Putu Gede Wibawa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan adanya suatu peristiwa (*feit*) maka sesuai dengan ajaran beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*Actori In Cumbit Probatio*", membebaskan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu peristiwa tersebut yaitu Para Penggugat (*vide: Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*);

Halaman 29 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut di atas dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, jawaban pihak Tergugat diatas, Replik, dan Duplik maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan atau dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut;

Apakah perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi karena Tergugat tidak mengembalikan Simpanan Berjangka milik Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta bunga simpanan berjangka sebesar Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan hukum yang relevan terlebih dahulu yaitu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut Kamus Hukum berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban yang tertuang dalam perjanjian, sedangkan mengenai Prestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, sedangkan Wanprestasi sendiri merupakan kebalikannya, dapat berbentuk seperti :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. melaksanakan namun tidak seperti yang dijanjikan ;
3. melaksanakan tapi terlambat ;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

bahwa keempat hal diatas adalah bentuk wanprestasi yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara : *"membayar biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan, barulah mulai diminta membahas si berutang setelah disetujui lalai memenuhi perikatannya tetap melakukannya hanya dapat disediakan atau dibuat sesuai tenggang pengiriman yang telah dilampai"*;

Menimbang, bahwa mengenai perjanjian sendiri diterapkan berdasaeakan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu : suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya *"pacta sun servanda"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya tersebut di atas Penggugat telah mengajukan enam bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, dengan mengajukan dua orang saksi yang bernama I Nyoman Sulendra, SE dan I Ketut Sudana;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tertanda P-1 yang berupa Surat Simpanan Berjangka No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010, menunjukkan Penggugat telah menempatkan uangnya sebesar

Halaman 30 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sejak tanggal 6 Januari 2010 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2011, menunjukkan Penggugat menempatkan uangnya pada Tergugat dalam bentuk deposito;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-2 yang berupa : Surat No. 4/RRK/II/2023, perihal: Tagihan dan Teguran I, tanggal 16 Januari 2023 menunjukkan Penggugat telah melakukan tagihan dan teguran kepada Tergugat, menunjukkan Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan tagihan dan teguran kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti diberi tanda P-3 yang berupa : Surat No. 023/LPD/DP-Dps/II/2023, perihal: Jawaban Surat No. 4/RRK/II/2023, tanggal 23 Januari 2023 menunjukkan Tergugat telah melakukan jawaban atas surat teguran diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-4 yang berupa : Surat No. 6/RRK/II/2022, perihal: Tanggapan atas Surat 023/LPD/DP-Dps/II/2023 dan Teguran II menunjukkan Penggugat menanggapi surat Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P-5 yang berupa : Surat 030/LPD/DP-Dps/II/2023, perihal: Jawaban Surat No. 6/RRK/II/2022 tanggal 25 Januari 2023, tanggal 30 Januari 2023 menunjukkan Tergugat telah menanggapi kembali tanggapan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-6 yang berupa : Prima Nota Tabungan No. Tabungan A.004196 atas nama Tergugat/ Sudira I WYN menunjukkan adanya uang Tabungan atas nama Tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas Kuasa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi pertama yang bernama I Nyoman Sulendra, SE yang pada pokoknya menerangkan : *"saksi bekerja di LPD Kedonganan dari tahun 1990 sampai bulan Februari tahun 2024 sebagai Bendahara, LPD Kedonganan memiliki simpanan di LPD Denpasar Sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sejak tanggal 6 Januari 2010, saksi pernah melihat bukti P-1 dan menyimpannya, saat jatuh tempo saksi pernah menagih kepada Penggugat tetapi saksi tidak ketemu dengan Ketua LPD sehingga saksi balik lagi, LPD Denpasar menawarkan dengan sistem cash back terhadap simpanan yang lama sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah lagi dana namun selama ini sampai saksi bekerja Februari tahun 2024 tidak ada pembayaran bunga dari LPD Denpasar ke LPD Kedonganan dan LPD Desa Adat Denpasar mengakui tentang uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) itu dari LPD Kedonganan";*

Halaman 31 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi kedua yang bernama I Ketut Sudana yang pada pokoknya menerangkan: “saksi bekerja sebagai Kepala Bagian Dana di LPD Desa Adat Kedonganan dan saksi mengetahui kalau LPD Kedonganan menempatkan dana di LPD Denpasar dari pengecekan bukti transaksi sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi pernah melihat bukti simpanan tersebut di tahun 2020 sebagaimana bukti P-1, dan bunga simpanan tersebut adalah 12% pertahun, terhadap simpanan tersebut sudah pernah ditagih ke LPD Denpasar dan saksi pernah melakukan penagihan ke LPD Denpasar satu kali saja”;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pembuktian Penggugat saling bersesuaian diatas diperoleh fakta :

- Bahwa Penggugat memiliki simpanan berjangka pada Tergugat sejak 6 Januari 2010, sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan bunga 1% sebulan selama setahun menjadi 12%;
- Bahwa Tergugat telah berusaha menarik simpanan tersebut dari Tergugat namun simpanan tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat hingga saat ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Para Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu sebagai pihak memiliki simpanan yang telah jatuh tempo namun simpanan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat hingga saat ini yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dengan menyatakan gugatan tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Para Tergugat dengan mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda T&TT-1 sampai dengan T&TT-8 dan mengajukan tiga orang saksi yaitu I Putu Jendra, Ir.I Made Astrawijaya,A.Md dan Anak Agung Putu Gede Wibawa;

Menimbang, bahwa bukti tertanda T&TT-1 yang berupa : Surat Keputusan Bandesa – Desa Adat Denpasar Nomor : 26.A Tahun 2024 tertanggal 14 April 2024 Tentang I MADE SUMANTRA,S.H.,M.Hum, selaku Pemucuk/ Kepala Lembaga Perkreditan (LPD) , Desa Adat Denpasar, Masa Bakti 2024-2029 dan bukti tertanda T&TT-2 yang berupa Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 245/SK-P/MDA-PBali/X/2023 Tentang Penetapan Dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Masa Ayahan Isaka Warsa 1945-1950 atau Masa Bakti Tahun 2023-2028 tertanggal 26 Oktober 2023 Tentang

Halaman 32 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG NGURAH ALIT WIRAKESUMA,S.H. selaku BANDESA DESA ADAT DENPASAR menunjukkan struktur organisasi Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertanda T&TT-3 yang berupa : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 891/Pid.B/2010/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tertanggal 15 Nopember 2010 menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh I Wayan Sudira SE;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda T&TT-4 yang berupa : Surat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Denpasar Nomor : 030/LPD/DP-Dps/II/2023 tertanggal 30 Januari 2023 perihal: Mohon Mediasi menunjukkan Tergugat dan Turut Tergugat memohon bantuan Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar untuk memediasi dengan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda T&TT-5 yang berupa Surat Keputusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Denpasar Nomor : 005/LPD/DP-Dps/III/2015 tertanggal 05 Maret 2015 dan bukti tertanda T&TT-6 yang berupa : Surat Keputusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Denpasar Nomor : 026/LPD/DP-Dps/Kpts/IV/2017 tertanggal 26 April 2017, juga bukti tertanda T&TT-7 yang berupa Daftar Pembayaran Deposito CASH BACK tertanggal 30 Desember 2023 menunjukkan tentang deposito cash back sebelum Tahun 2011;

Menimbang, bahwa bukti T&TT-8 yang berupa Pararem Panyahcah Awig-Awig Nomor 04 Tahun 2024 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Denpasar tanggal 14 April 2024 menunjukkan aturan adat/awig-awig Desa Adat Denpasar Tahun 2024;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama I Putu Jendra memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : *"saksi pernah melihat dan mengetahui bukti T-TT-7 berupa Daftar Pembayaran Deposito CASH BACK, tertanggal 30 Desember 2023, saksi tidak mengetahui permasalahan antara LPD Desa Adat kedonganan dengan LPD Desa Adat Denpasar, saksi tidak mengetahui kalau LPD Desa Adat Kedonganan menaruh uang di LPD Desa Adat Denpasar dan sebelum cash back bunganya dibayar, karena LPD Desa Adat Denpasar bermasalah maka pokoknya belum dibayar dan setelah dibentuk pengurus yang baru ditawarkan cash back dan cash back itu yang akan diusahakan untuk pengembalian yang belum dibayarkan"*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama Ir.I Made Astrawijaya,A.Md memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : *"saksi sebagai*

Halaman 33 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua LPD Desa Adat Padangsembian kenal dengan Tergugat, LPD Desa Adat Padangsembian ada menaruh dana di LPD Desa Adat Denpasar sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari tahun 2015 karena ada itikad baik dari Ketua LPD Desa Adat Denpasar sekaligus memberikan cash back atas penempatan dana tersebut, bentuk pembayaran deposito yang lawas yang belum terbayarkan dengan cash back”;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama Anak Agung Putu Gede Wibawa memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
“saksi adalah Mantan Prajuru Desa Adat Denpasar masa Bakti dari tahun 2003 s/d 2018, sejak pertengahan bulan di tahun 2009 LPD Desa Adat Denpasar banyak mengalami kemunduran akibat Mantan Ketua LPD yang bernama I Wayan Sudira telah salah mengelola Keuangan LPD, beberapa kali rapat Prajuru dengan Krama Desa Adat Denpasar di Wantilan Pura Dalem Kahyangan Badung untuk menanyakan keuangan LPD Desa Adat Denpasar kepada I Wayan Sudira akan tetapi I Wayan Sudira tidak mau mengakuinya, akibat tidak diakuinya permasalahan keuangan LPD maka Mantan Bandesa Adat Denpasar (Alm.Anak Agung Putu Suweca) melaporkan I Wayan Sudira ke POLTABES Denpasar tentang dugaan tindak pidana PEMALSUAN SURAT dan dihukum penjara selama 9 (sembilan) bulan, saksi juga menerangkan telah terjadi peristiwa kebakaran dan Kantor LPD Desa Adat Denpasar LUCES TERBAKAR yang terjadi di awal tahun 2011 sehingga praktis LPD tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya, saksi juga menerangkan dan mengakui mengikuti program Cash Back dari LPD Desa Adat Denpasar sampai saat ini”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian Tergugat dan Turut Tergugat diatas baik dari bukti suratnya mengetahui adanya simpanan uang Peggugat yang ada pada Tergugat (vide bukti tertanda T&TT-4) dan meminta bantuan untuk memediasi namun mediasi atau bantuan dari Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar tidak pernah dibuktikan Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan perbandingan program cash back, kebakaran yang terjadi hingga salah Kelola keuangan yang dilakukan Pimpinan Tergugat hingga terjadi tindak pidana yang telah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan I Wayan Sudira,S.E selaku mantan Ketua LPD Desa Adat Denpasar tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 891/Pid.B/2010/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat

Halaman 34 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 15 Nopember 2010. Bahwa dalam hal ini I Wayan Sudira,S.E telah mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya, sedangkan simpanan berjangka dari Penggugat tersebut pada sebuah korporasi yakni LPD Desa Adat Denpasar sehingga pengelolaan uang simpanan tersebut untuk kepentingan LPD Desa Adat Denpasar maka sudah tepat Penggugat menggugat korporasi dalam hal ini LPD Desa Adat Denpasar untuk menunaikan hak dan kewajiban keuangan dalam perkara a quo. Dengan demikian dalam perkara a quo tidak serta merta I Wayan Sudira,S.E yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban mencairkan Simpanan Berjangka dari LPD Desa Adat Kedonganan, karena senyatanya Penggugat (LPD Desa Adat Kedonganan) telah menyimpan dananya yang berbentuk Simpanan Berjangka (deposito) pada LPD Desa Adat Denpasar. Dengan demikian tetaplah menjadi pertanggungjawaban LPD Desa Adat Denpasar;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian pembuktian Tergugat dan Turut Tergugat diatas tidaklah menunjukkan adanya keadaan yang membuat hapusnya simpanan atau uang Penggugat yang berada ditangan Tergugat, tidak ada bukti surat, saksi maupun ahli yang menyatakan keadaan salah kelola keuangan, tindak pidana maupun kejadian kebakaran menyebabkan Tergugat tidak perlu mengembalikan uang Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian diatas pun nampak jika Tergugat tidak memiliki itikad untuk mengembalikan uang Penggugat melainkan hanya menawarkan program cash back tanpa opsi lainnya dan berusaha meminta bantuan mediasi Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar yang tidak pernah teralisasi juga tidak pernah pula menghadirkan ahli hukum adat yang menyatakan hal ini merupakan sengketa adat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Tergugat dan Turut Tergugat diatas tidaklah dapat mematahkan dalil dan pembuktian Penggugat sehingga pihak tergugat dinyatakan gagal membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat berhasil membuktikan permasalahan pokok dalam gugatan, yakni karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak mencairkan simpanan berjangka (deposito) LPD Desa Adat Kedonganan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dijelaskan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta Tergugat tidak menyangkal adanya simpanan berjangka yang memang telah disimpan pada LPD Desa Adat Denpasar, selain itu juga bunga yang dijanjikan diberikan sebesar 1% tiap bulannya juga tidak diberikan oleh Tergugat sampai dengan gugatan diajukan dipersidangan, sehingga jika ditotalkan bunga

Halaman 35 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



simpanan berjangka yang wajib dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa permasalahan pokok gugatan a quo adalah berkaitan erat dengan petitum pokok gugatan, sehingga petitum gugatan ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) yaitu Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat berupa tidak mengembalikan Simpanan Berjangka Penggugat pada Tergugat sesuai Surat Simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh Tergugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah), serta bunga yang dijanjikan sebesar 1% setiap bulannya jika ditotal sebesar Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) telah berdasar, maka untuk itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak Tergugat maka kewajiban yang melekat dalam perbuatan wanprestasi adalah memenuhi kembali prestasi yang ditimbulkan. Dan bila salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Sebagai akibat atau sanksi wanprestasi dimuat dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (lima) Penggugat tentang bunga yang belum terbayarkan telah dikabulkan dengan perhitungan sebagaimana pada petitum ke-3 (tiga) sebesar Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (enam) Penggugat tentang ganti rugi sebagai akibat wanprestasi dengan bagaimana perinciannya serta tidak didukung oleh bukti yang cukup sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 (tujuh) tentang pengembalian uang pokok Penggugat oleh karena Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga Ratus Juta) rupiah maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 (delapan) tentang bunga sudah sepatutnya dikabulkan karena bunga yang belum terbayar pada petitum ke-3 (tiga) sudah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-9 (sembilan) tentang biaya proses hukum patut ditolak mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 memberikan kaidah hukum :
"kerugian berupa upah tidak dapat dibebankan kepada Tergugat", yang mana

Halaman 36 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum yang dimaksud pastilah tentang biaya advokat, membayar staf, dan biaya lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-10 (sepuluh) tentang pembayaran bunga kepada Penggugat sebesar 1 % setiap bulan atas simpanan Penggugat pada Tergugat, terhitung sejak Gugatan diajukan sampai dengan adanya Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Tetap, oleh karena Tergugat telah dibebani kewajiban membayar sejumlah uang dan telah pula dibebani membayar bunga yang diakibatkan dari simpanan berjangka LPD Desa Adat Kedonganan, maka Majelis Hakim tidak memandang adil jika Tergugat kembali dibebani membayar kewajiban berupa bunga kepada Penggugat sebesar 1 % setiap bulan atas simpanan Penggugat pada Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian petitum gugatan ke-10 (sepuluh) tidak berdasar, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-11 (sebelas) Penggugat tentang sita jaminan atas Kantor Tergugat yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 24 Denpasar, Bali patut untuk ditolak karena sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* tidak pernah dilakukan penyitaan atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai petitum ke-12 (dua belas) gugatan Penggugat tentang uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat haruslah ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 606 a dan 606 b *Rechtverodering* (Rv) juga Yurisprudensi MA RI Nomor 791 K/Sip/1972 yang pada prinsipnya uang paksa **tidak berlaku** terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-13 (tiga belas) untuk menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan Pengadilan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1267 KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Surat Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010 adalah yang sah;
3. Menyatakan Hukum Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta) rupiah berupa deposito dan Kewajiban membayar tunggakan Bunga sebesar Rp. 477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
4. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat berupa tidak mengembalikan Simpanan Berjangka Penggugat pada Tergugat sesuai Surat Simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan No. 01/LPD/DPD/II/2010 tanggal 6 Januari 2010, yaitu sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus Juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta) rupiah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat terhadap apa yang dialaminya yaitu berupa bunga sebesar Rp. 477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan Pengadilan;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 oleh I Putu Suyoga, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. dan Aline Oktavia Kurnia, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat dan pada hari itu juga dikirim secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 38 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

ttd

Aline Oktavia Kurnia, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti.

ttd

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H

Perincian biaya :

1.....	Biaya pendaftaran
Rp 30.000,00	
2.....	Biaya Proses Rp
100.000,00	
3.....	Pengadaan Rp.
40.000,00	

Halaman 39 dari 40 Putusan Perkara perdata Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	Biaya Panggilan Rp.
32.000,00	
5.....	Biaya PNPB Rp
30.000,00	
6.....	Redaksi Putusan
Rp. 10.000,00	
7.....	Meterai Putusan Rp.
10.000,00	
Jumlah	Rp 252.000,00
	(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)